

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Keberadaan hukum selalu berhubungan dengan keberadaan manusia oleh sebab itu dikenal istilah “*ubi societas ibi ius*” yang artinya dimana ada manusia, disitu ada hukum. Terdapat beberapa pendapat para ahli tentang definisi hukum, salah satunya E. Utrecht mengatakan hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan.<sup>1</sup> Hukum sudah ada sejak dunia ini diciptakan. Sejak manusia diciptakan hukum sudah diperlukan agar semuanya lebih teratur. Manusia membutuhkan hukum di dalam masyarakat untuk menjamin terciptanya ketertiban.

Hukum ada untuk mengatur masyarakat. Hukum selayaknya berkembang mengikuti perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya perkembangan aktivitas ekonomi. Masyarakat Indonesia zaman modern ini menuntut pemenuhan kebutuhan terlaksana secara cepat dan mudah. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 diperkirakan sebanyak

---

<sup>1</sup> ISHAQ, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 3.

237.641.326 jiwa,<sup>2</sup> dan pada tahun 2016 sudah mencapai sekitar 250 juta jiwa. Pertambahan jumlah penduduk akan berpengaruh pada pola aktivitas ekonomi di tengah masyarakat dalam rangka pemenuhan hidup masyarakat tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekonomi berarti ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan, sedangkan perekonomian diartikan sebagai tindakan (aturan atau cara) berekonomi.<sup>3</sup> Dalam rangka mempertahankan kehidupannya manusia akan melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Seiring perkembangan zaman, kebutuhan pun semakin berkembang. Perkembangan teknologi juga menjadi faktor yang sangat penting untuk menunjang kebutuhan ekonomi manusia. Jika dilihat dari asal katanya ; ekonomi berasal dari kata “*oikos*” dan “*nomos*” dimana “*oikos*” berarti rumah tangga, dan “*nomos*” berarti aturan, jadi secara gramatikal ekonomi dapat diartikan juga sebagai peraturan rumah tangga sehingga dari pengertian tersebut jelas sekali dapat dilihat bahwa ekonomi membutuhkan aturan. Dengan kata lain ekonomi tidak terlepas dari hukum.

Masyarakat modern terorganisasi dalam sebuah Negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat.<sup>4</sup> Menurut

---

<sup>2</sup><http://sp2010.bps.go.id/> diakses pada: 12 Februari 2016.pukul 12.30 wib

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2001, hlm. 287.

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2001, hlm. 777.

Kamus Hukum Negara adalah suatu persekutuan bangsa dalam suatu wilayah yang jelas batas-batasnya, dan mempunyai pemerintahan sendiri.<sup>5</sup>Indonesia sebagai suatu Negara memiliki konstitusi yaitu UUD 1945. Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Dalam Pasal di atas dinyatakan bahwa kegiatan ekonomi harus dilaksanakan secara berkeadilan. Hal ini menunjukkan pentingnya peranan negara di dalam mengatur dan mengawasi kegiatan perekonomian negara. Kegiatan ekonomi pada dasarnya didominasi oleh transaksi antar pihak yang diatur dalam bidang hukum privat atau perdata. Walaupun demikian, Negara juga harus ikut berperan dalam pengaturan kegiatan ekonomi yang akan berdampak pada kepentingan publik.

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berdampak pada kepentingan publik adalah kegiatan penyaluran dana. Masyarakat yang membutuhkan dana dapat memperolehnya dari lembaga yang berperan dalam menyalurkan pinjaman. Lembaga tersebut ada yang berupa lembaga keuangan bank dan ada juga yang berupa lembaga keuangan non bank, atau yang dikenal dengan istilah

---

<sup>5</sup> Soesilo Prayogo, Kamus Lengkap Hukum, Indonesia, 2007, hlm. 312.

lembaga pembiayaan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, yang dimaksud lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Seiring perkembangan teknologi, transaksi pembiayaan juga mengalami proses digitalisasi, sehingga transaksi pembiayaan saat ini dapat diakses secara *online*. Di Jakarta terdapat sebuah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, yaitu PT. Digital Alpha Indonesia (selanjutnya disebut PT.DAI), yang merupakan salah satu perusahaan digital keuangan yang mengelola aplikasi internet, dalam rangka penyaluran pinjaman jangka pendek. Perusahaan ini hanya menyediakan pinjaman untuk masyarakat Indonesia. Perusahaan ini mempunyai tujuan untuk menyediakan pembiayaan secara *online*, sebagai alternatif dari model peminjaman konvensional bank atau perusahaan pembiayaan lainnya. Pembiayaan secara online ini dilakukan melalui situs [www.uangteman.com](http://www.uangteman.com) yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Apabila masyarakat bermaksud meminjam dana melalui situs ini, maka masyarakat diminta mengisi formulir secara *online*, yang berisi data identitas pribadi, pekerjaan, jumlah uang yang akan dipinjam, dan nomor rekening untuk pengiriman dana tersebut.<sup>6</sup> Hal yang menjadi permasalahan dalam transaksi ini adalah bunga yang ditetapkan oleh pelaku usaha (dalam hal ini PT. DAI),

---

<sup>6</sup><https://uangteman.com/> diakses tanggal 29 Maret 2016 pukul 13.00.

menetapkan bunga yang sangat tinggi. Adapun contoh penghitungannya adalah sebagai berikut:

Besar pinjaman = Rp 2.000.000,-  
Jangka waktu = 30 hari  
Yang harus dibayar = Rp 2.695.698,-.

Dari penghitungan diatas dapat diketahui bahwa lembaga pembiayaan *online* tersebut menetapkan bunga sebesar 34.75% per bulan atau sekitar 1.1 % per hari. Hal ini merupakan suatu permasalahan hukum, karena apabila dikaitkan dengan amanat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, di mana kegiatan ekonomi harus dilakukan secara berkeadilan, dalam transaksi ini justru akan muncul ketidakadilan, terutama bagi konsumen yang dibebani bunga amat tinggi. Peminjaman dana dengan bunga yang sangat tinggi bukan merupakan solusi bagi masalah keuangan seseorang, melainkan dapat menimbulkan masalah baru bagi orang tersebut.

Bukan hanya konsumen yang berpotensi dirugikan, pelaku usaha (dalam hal ini PT.DAI) dan pihak penyedia dana juga berpotensi menderita kerugian.<sup>7</sup> Pelaku usaha tidak bertemu langsung dengan calon debitur, padahal sesuai ketentuan hukum yang berlaku, terdapat prinsip kehati-hatian yang seharusnya diterapkan oleh lembaga pembiayaan tersebut. Prinsip kehati-hatian

---

<sup>7</sup> Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/2016 tertanggal 29 Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dinyatakan bahwa Pihak Penyelenggara adalah pihak yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sedangkan pihak Pemberi Pinjaman adalah pihak yang memiliki piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan non-Bank. Dalam sistem pembiayaan *online* tersebut informasi mengenai nasabah hanya hanya diperoleh melalui data yang diinput oleh nasabah itu sendiri. Di lain pihak, nasabah sendiri hanya mengetahui keberadaan PT.DAI sesuai dengan informasi yang ada dalam situs lembaga tersebut.

Dalam situs tersebut tidak dicantumkan bukti legalitas Perseroan Terbatas tersebut untuk bertindak sebagai lembaga pembiayaan. Padahal berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan No. 84 Tahun 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, semua perusahaan pembiayaan harus memiliki Surat Keputusan Menteri untuk dapat melakukan transaksi. Dengan kata lain Perseroan Terbatas ini tidak mempublikasikan perihal ada atau tidaknya izin dari Menteri Keuangan bagi Perseroan Terbatas ini untuk menyalurkan dana, padahal hal tersebut adalah hal penting untuk diketahui oleh publik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, nampak adanya kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* yaitu bahwa seharusnya, transaksi penyaluran dana harus dilakukan oleh lembaga yang legal dan memiliki izin, transaksi yang dilakukan harus berlandaskan pada perjanjian yang menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang seimbang, di mana perlindungan hukum bagi para pihaknya dapat terpenuhi, dan bahwa negara selayaknya berperan dalam mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi yang dapat berdampak bagi

kepentingan publik, namun dalam kenyataannya, hal-hal tersebut tidak terpenuhi.

Dengan demikian, perlu diteliti mengenai legalitas lembaga pembiayaan *online* dan perlindungan hukum bagi penyalur dan penerima dana, dan bagaimana negara berperan dalam mengatur dan mengawasi kegiatan pembiayaan secara *online*. Sejauh penelusuran yang penulis lakukan, sampai saat ini belum ada penelitian yang membahas permasalahan hukum terkait kegiatan penyaluran dana secara *online*. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“TINJAUAN YURIDIS ATAS KEGIATAN PENYALURAN PINJAMAN SECARA *ONLINE* DUHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAKNYA DI INDONESIA.**

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

1. Bagaimana legalitas kegiatan penyaluran dana secara *online* yang dilakukan oleh PT. Digital Alpha Indonesia melalui situs [www.uangteman.com](http://www.uangteman.com) ?
2. Bagaimana perlindungan hukum dan akibat hukum yang timbul bagi para pihak dengan diberlakukannya syarat dan ketentuan dalam transaksi pembiayaan *online*?
3. Bagaimana tindakan pemerintah dalam mengatur dan mengawasi kegiatan pembiayaan secara *online*?

### C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum mengatur legalitas kegiatan pembiayaan yang beroperasi secara *online*.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum dan tanggung jawab dari para pihak yang terkait dalam kegiatan penyaluran dana secara *online*.
3. Untuk mengetahui bagaimana tindakan pemerintah dalam mengatur dan mengawasi kegiatan pembiayaan secara *online*.

### D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian mengenai kegiatan pinjaman secara *online* ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari sisi teoritis dan sisi praktis sebagai berikut:

1. Dari sisi teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum lembaga pembiayaan, dan hukum perlindungan konsumen.
2. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi:
  - a) Perusahaan pembiayaan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka kegiatan penyaluran dana.
  - b) Konsumen dalam memilih cara memperoleh dana yang legal dan aman.
  - c) Pemerintah, dalam merumuskan pengaturan hukum bagi kegiatan pembiayaan secara *online*.

## E. KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam aktivitas ekonomi, diperlukan adanya aturan hukum untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Aturan hukum ditetapkan oleh Negara. Dalam perkembangannya Negara diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu negara sebagai penjaga malam dan Negara kesejahteraan. Negara sebagai penjaga malam artinya adalah Negara turut campur tangan mencampuri urusan masyarakat.<sup>8</sup> Sedangkan Negara kesejahteraan adalah Negara yang menjamin kesejahteraan umum para warganya dengan cara menyusun program kesejahteraan sosial.<sup>9</sup>

Pada zaman modern ini Negara kesejahteraan lebih banyak berkembang. Di dalam Negara kesejahteraan hukum difungsikan sebagai sarana untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat. Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>10</sup> Perlindungan hukum diberikan bagi para pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum termasuk juga dalam aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi pada dasarnya

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta, Genta. Publishing, 2009, hlm. 18.

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 19.

<sup>10</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti 2006, hlm. 53.

dapat berjalan dengan pengaturan hukum yang bersifat privat atau perdata. Hukum perdata mengatur sekalian perkara yang berisi hubungan antara sesama warga Negara.<sup>11</sup>

Hukum perdata meliputi hukum keluarga, waris, hukum kebendaan, dan hukum perjanjian. Berlakunya aturan hukum dilandasi oleh asas-asas hukum. Asas hukum merupakan dasar pikiran dari sebuah aturan hukum. Hukum perdata khususnya dalam bidang perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan.<sup>12</sup> Kebebasan berkontrak diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata ; “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kebebasan berkontrak adalah asas yang penting dalam perjanjian. Kebebasan berkontrak ini berlatar belakang pada faham individualisme. Menurut faham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya.<sup>13</sup>

Aktivitas ekonomi tidak dapat sepenuhnya diatur oleh hukum privat yang dilandasi asas kebebasan berkontrak, mengingat aktivitas ekonomi dapat mempengaruhi kepentingan masyarakat umum. Kepentingan umum yang

---

<sup>11</sup>*ibid.* hlm 73.

<sup>12</sup>Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H.Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung, Alumni, hlm. 110.

<sup>13</sup>*Ibid.*

dimaksud di antaranya kepentingan konsumen yang hak-hak nya harus dilindungi. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi juga perlu diatur oleh Negara dengan keberadaan hukum publik. Adapun pengertian hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga Negara .<sup>14</sup>

Salah satu contoh aktivitas bisnis adalah penyaluran dana. Kegiatan penyaluran dana tidak hanya terkait dengan hak dan kewajiban yang timbul antara lembaga pembiayaan dengan konsumen saja, melainkan terkait dengan kepentingan umum. Oleh karena itu, demi menjamin perlindungan terhadap kepentingan umum, pemerintah berkewajiban mengatur aktivitas penyaluran dana, salah satunya dengan memastikan penataan atas prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian atau *prudential principle*. Prinsip "*prudence*" merupakan keadaan batin yang waspada, jeli dan sangat hati-hati, selalu penuh perhatian terhadap konskuensi-konskuensi yang paling jauh dari setiap tindakan, untuk memperoleh kebaikan yang paling besar, untuk menghindari kejahatan yang paling besar.<sup>15</sup>

Saat ini perkembangan teknologi ikut mempengaruhi aktivitas penyaluran dana, dan hukum yang ada saat ini belum dapat mengikuti perkembangan masyarakat tersebut. Menurut Roscoe Pound , *law as a tool of social engineering*, yang berarti hukum adalah sarana untuk merekayasa masyarakat, hal ini berarti seharusnya Negara dapat menyediakan perangkat peraturan perundang-undangan

---

<sup>14</sup>Satjipto Rahardjo, *op.cit*, hlm. 73.

<sup>15</sup> Sonny Keraf. *Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah*. Yogyakarta: Kanisius, 1996, hlm 107.

yang mengatur perkembangan bentuk aktivitas bisnis dalam hal ini kegiatan penyaluran dana secara *online*.

## F. METODE PENELITIAN

### i. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu bahwa pembahasan terhadap objek penelitian dikaji dalam tatanan normatif. Menurut Johnny Ibrahim, metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>16</sup>

### ii. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Dalam metode pendekatan perundang-undangan, peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup> Perundang-undangan yang dimaksud, akan diuraikan pada penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer.

Selain pendekatan perundang-undangan, penulisan ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) sehingga dalam penulisan ini penulis merujuk kepada prinsip-prinsip hukum, prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum,

---

<sup>16</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm 57.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 96.

meskipun tidak secara eksplisit, konsep dapat juga ditemukan di dalam undang-undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut penulis harus terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada.<sup>18</sup> Konsep hukum yang dimaksud di antaranya konsep perlindungan hukum, konsep keabsahan perjanjian, prinsip kehati-hatian, konsep peran dan tanggungjawab negara, konsep legalitas dan perizinan.

iii. Sumber Data dan Jenis Data:

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dalam upaya mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer:

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan pembiayaan, peraturan yang dimaksud antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan,
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan,
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 tahun 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

---

<sup>18</sup>*ibid*, hlm. 178.

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 30 Tahun 2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan non-Bank.

b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer antara lain buku-buku yang berkaitan dengan lembaga pembiayaan.

c. Bahan Hukum Tersier:

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang digunakan untuk memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa, dan dokumen tertulis lainnya.

iv. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Bahan pustaka yang dianalisis adalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, jurnal, makalah dan artikel dari berbagai sumber (media cetak, berita, internet). Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara ke perusahaan pembiayaan *online*.

v. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif dengan pola pikir logika deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari umum ke khusus. Pada penelitian yang bersifat normatif ini dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder dan bahan hukum tersier tidak dapat terlepas dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan pustaka baik berupa perundang-undangan, artikel, buku, makalah, dan data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Skripsi ini terdiri dari 5 bab yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : PENGATURAN LEMBAGA PEMBIAYAAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

Bab ini menyajikan tinjauan umum yang mencakup tentang pengertian, asas-asas hukum yang berkaitan dengan lembaga pembiayaan, sistem peraturan hukum yang mengatur lembaga pembiayaan, dan perkembangan sistem hukum pembiayaan di Indonesia.

### **BAB III : ASPEK HUKUM PERJANJIAN DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KEGIATAN PENYALURAN DANA**

Bab ini menyajikan pengertian konsumen, hak-hak konsumen, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen serta tindakan hukum yang mungkin/dapat dilakukan konsumen. Selain itu juga bab ini menyajikan pengertian penyalur dana, penerima dana, serta perlindungan apa yang diberikan undang-undang terhadap para pihak yang terlibat dalam kegiatan penyaluran dana.

### **BAB IV : ANALISIS TERHADAP LEGALITAS DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Bab ini merupakan pembahasan dan juga analisa terhadap kepastian, kemanfaatan dan keadilan dari kegiatan penyaluran dana secara *online* serta hukum mengikat antara penyalur dana dan penerima dana, dan tindakan hukum apa yang dapat dilakukan para pihak guna menjaga hak dari masing-masing pihak.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran di mana kesimpulan dan saran merupakan jawaban atas Identifikasi masalah, sedangkan saran

merupakan usulan yang oprasional, konkrit, dan praktis serta merupakan kesinambungan atas identifikasi masalah.

